



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL als MAIL Bin SYAHRIADI**;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Geringging Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ismail als Mail Bin Syahriadi ditangkap tanggal 24 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/ 2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
 - 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** bersama-sama dengan Saksi **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Saksi **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang berada di Lipatkain berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah Terdakwa sampai di Pekanbaru, Terdakwa langsung menuju ke Sukajadi dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Sukajadi dan bertemu dengan Sdr. **BANG SAP (DPO)** untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering serta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. **BANG SAP (DPO)** di pinggir jalan yang mana Sdr. **BANG SAP (DPO)** pergi mengambil narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. **BANG SAP (DPO)** datang kembali dengan membawa paket narkotika jenis daun ganja kering dan memberikan paket Narkotika jenis daun ganja kering ke Terdakwa. Kemudian Sdr. **BANG SAP (DPO)** pergi meninggalkan Terdakwa dan diikuti oleh Terdakwa yang langsung pergi menuju ke Lipatkain. Sesampainya Terdakwa di Lipatkain, Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Saksi **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa yang berada di rumah kontrakan Saksi **ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR** membagi-bagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dijual dengan memasukkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar dan sisanya Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lemari serta 19 (Sembilan belas) paket kecil Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib Sdr. GONDIT (DPO) datang ke rumah kontrakan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. GONDIT (DPO). Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/linting daun ganja kering yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. BANG SAP (DPO) kepada Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.20 WIB Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YUSABDI. AR Als EDI Bin AMIR (Alm) selaku Masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan. Kemudian Terdakwa dan dengan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian – Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara NALDI SUSANTO, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, Dkk, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** bersama-sama dengan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi SUPRIADI, saksi ANGGY ARMADI, saksi MARTA EVLIDIANO sampai dirumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi YUSABDI. AR Als EDI Bin AMIR (Alm) selaku Masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan. Kemudian Terdakwa dan dengan Saksi ILHAM SIREGAR Als ILHAM Bin MAHMUD SIREGAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa miliki

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian – Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara NALDI SUSANTO, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI, Dkk, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggy Armadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Supriadi, saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah Saksi bersama rekan saksi sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan dengan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika

Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Marta Evalidiano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin



Mahmud Siregar sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah Saksi bersama rekan saksi sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan dengan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan saksi di Kelurahan Lipatkain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika Terdakwa sedang tidur dan Saksi yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi didatangi oleh pihak kepolisian dan kemudian saat itu juga anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar diamankan pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik;
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
- 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.
- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri di rumah kontrakan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SYAHRIADI** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri di rumah kontrakan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehubungan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkotika jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano sampai dirumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evlidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam tas milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa bersama Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ternyata berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evidiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evidiano melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwasanya ada pengedar Narkoba jenis daun ganja kering di rumah kontrakan Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri, dan sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evidiano sampai di rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar yang pada saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evidiano mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yusabdi. Ar Als Edi Bin Amir (Alm) selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil berisikan Narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 386/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian-Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya Bruto 261,44 gram dan Netto 211,37 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Naldi Susanto, S.H selaku Penyidik dan selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LHU.084. K.05.16.24.0183 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Ismail Als Mail Bin Syahriadi, Dkk, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering di dalam tas milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar telah tercapai maksud untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yang mana ketika Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar diamankan oleh saksi Supriadi, saksi Anggy Armadi dan saksi Marta Evidiano yang merupakan anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri yang kemudian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam besar berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam lemari rumah kontrakan, 19 (Sembilan belas) paket kecil berisikan Narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu 082268323005 ditemukan di atas Kasur di dalam rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah tas sandang merk pusshop warna abu-abu ditemukan di samping Kasur di dalam rumah kontrakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Siregar Als Ilham Bin Mahmud Siregar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
- 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL AIs MAIL Bin SYAHRIADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, Dengan berat bersih 157,19 gram;
 - 19 (sembilan belas) Paket Kecil yang dibungkus dengan kertas yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dengan berat bersih 54,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih dengan nomor kartu 0822683230055;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang merk Pusshop warna Abu-abu.

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Akbar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)